

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yang menitikberatkan kepada realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupa melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.¹

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh Peneliti adalah sosiologi hukum yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini Peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan pada judul penelitian yang pada kenyataan bahwa terdapat banyak penyimpangan dan pelanggaran lalu lintas sebagaimana amanat Undang-Undang No.22 Tahun

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 149-150.

² Ruba'i, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti."

2009 yang tidak difungsikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelanggaran aturan tersebut.³

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni Sumber data Primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi pertama di tempat penelitian atau tempat penelitian. Menurut Amrin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber utama yang mengandung informasi atau informasi penelitian.⁴

b. Data sekunder

Bungin, mendefinisikan data skunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber lain atau sumber informasi sekunder yang dibutuhkan. Amrin mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak asli yang mengandung informasi atau data Penelitian. Sumber tidak asli yang dimaksudkan Amrin di sini sebenarnya adalah sumber lain, sebagaimana yang dimaksud Bungin.⁵

³ Rajadianto Burhanuddin, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penertiban SIM Di Kota Makassar*, 2012.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin, 2011), [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, Hlm 71

2. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, melalui responden. Dalam Penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat Kota Kandangan yang menjadi fokus penelitian, sedangkan objek penelitian tersebut ialah tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalulintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Objek penelitian ini dapat dioperasionalisasikan dengan mengukur pengetahuan, kepatuhan, sikap, dan partisipasi masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara, Dampak dari pelanggaran lalu lintas di Kota Kandangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan dengan seksama. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara membuat catatan perilaku secara sistematis dengan mengamati secara langsung perilaku individu atau kelompok yang diteliti. Pengertian yang lebih umum yang diberikan oleh Margono yaitu observasi adalah observasi dan pencatatan secara sistematis gejala yang muncul pada objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana orang yang diwawancarai ditanyai secara lisan beberapa pertanyaan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara tatap muka kepada Responden penelitian.⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan). Dokumen tertulis dapat berupa catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dll. Dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya.⁷

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, Hlm 75-80

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, Hlm. 85

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan langkah atau upaya untuk membuat data yang diperoleh di lapangan menjadi bermakna atau memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Adapun pengolahan data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan data (*constructing/systematizing*)

Penyusunan data adalah kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data.⁸

4. Matrik

⁸ Muhammad wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (yogyakarta: K-media, 2022). Hlm. 92

Matrik adalah pengelompokan data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh peneliti ke dalam bentuk tabel yang ringkas untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan dikenali.⁹

Analisis data adalah kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yaitu analisis yang menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dalam sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁰ Adapun pendekatan dalam analisis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pada penelitian ini data yang dianalisis berupa gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan.¹¹

⁹ <http://www.areabaca.com/2013/8/matrik-Penelitian.html>. Diakses pada 19 february 2024, pukul 08.55 WITA

¹⁰ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, Hlm 98

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020).